

## **AHMAD AMIN: KRITIK DAN PEMIKIRANNYA TENTANG HADIS**

Oleh: Nurmahni

Penulis adalah Dosen STAIN Pontianak

### **ABSTRACT**

Ahmad Amin was a modern muslim scholar that produced critical works in the field of Islamic thought, including critical thinking of Hadith. His critical thinking can be found in his most famous book entitled "Dhuha al-Islam" where he criticized forgery of Hadith due to the lack of a written record of Hadith from the beginning. The interpretation of the critical analysis of Ahmad Amin requires extensive a critical approach involving many aspects including historical aspects in it.

#### **A. Pendahuluan**

Dalam hal penetapannya sebagai sumber hukum Islam, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Al-Qur'an bersifat qath'iy al-wurud yang berarti bahwa al-Qur'an diyakini oleh seluruh umat Islam sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah. Sementara itu, hadis Nabi SAW bersifat zhanniy, baik wurudnya maupun dilalahnya. Dengan kata lain, betapapun shahihnya nilai suatu hadis, kepastiannya sebagai nash yang benar-benar berasal dari Nabi SAW tetap bersifat *zhanniy*.

Karena kebenarannya yang bersifat *zhanniy* inilah, keberadaan hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam berpeluang besar untuk dikritik dari berbagai segi. Dari segi sanadnya, hadis berpeluang untuk dikritik dengan cara mengetahui apakah perawi hadis itu termasuk orang yang 'adil, dlabith, terhindar dari syazd dan ilat atau tidak. Apakah hadis tersebut memili sanad yang muttasil (bersambung) sampai kepada Nabi SAW atai tidak. Sementara itu, dari segi matan hadis tersebut sesuai atau sebaliknya bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang bersifat muhkam, dalil-dalil yang telah pasti, atau mengandung pertanyaan yang berada diluar kewajaran (rasio dan akal sehat).

Proses pembukuan (tadwin) hadis yang memakan waktu cukup lama dan munculnya berbagai macam hadis palsu juga melatar belakangi mengapa hadis berpeluang untuk dikritik. Hal yang sama tidak pernah terjadi pada al-Qur'an. Sejak pembukuannya sampai sekarang al-Qur'an seakan kebal dari kritik.

Atas dasar peluang-peluang inilah para ahli hadis dan ahli ilmu keislaman lainnya mencurahkan perhatiannya untuk mengkaji secara kritis terhadap eksistensi hadis Nabi SAW. Ahmad Amin (selanjutnya disebut Amin) adalah salah satu dari mereka itu yang mencurahkan kajian kritisnya terhadap hadis Nabi SAW. Kajian kritisnya ini sering ditafsirkan ulama hadis sebagai upaya untuk mereduksi dan meragukan hadis. Untuk itulah perlu dipahami secara lebih luas apa sesungguhnya yang melatar belakangi pemikiran Amin itu dan bagaimana pula implikasi dari pemikirannya itu terhadap perkembangan hadis pada masa yang akan datang.

## **B. Sekilas Biografi Ahmad Amin**

Ahmad Amin adalah seorang cendekiawan muslim modern dan penulis terkenal kelahiran Kairo (Mesir) pada tanggal 2 Muharram 1304 H. atau bertepatan dengan awal Oktober 1886 M. dan wafat pada tanggal 30 Ramadhan 1373 H. bertepatan dengan 30 Mei 1954. terlahir dari keluarga seorang hakim, dia diharapkan juga akan dapat menggantikan kedudukan ayahnya sebagai seorang hakim. Karena itu, dia memasuki pendidikan pada fakultas hukum di Universitas Al-Azhar. Rupanya cita-cita orang tuanya tercapai, karena dia diangkat sebagai seorang hakim pada lembaga pengadilan negeri (Muhammad Syafiq Gharbal, 1956: 63).

Pada tahun 1922 M., Amin beralih profesi menjadi seorang staf pengajar pada Universitas Kairo. Bidang yang diajarkan adalah sastra Arab. Di Universitas yang sama dia diangkat sebagai Rektor mulai dari tahun 1936 M sampai 1949 M (Ibrahim Zaky Mursyid, et.al., t.th.,: 287).

Karir yang dicapai Amin bisa dikatakan cemerlang. Segera setelah melepaskan kedudukannya sebagai Rektor, setahun kemudian (tahun 1947 M), dia menduduki jabatan sebagai Direktur Lembaga Kebudayaan pada Liba Bangsa-Bangsa Arab (Organisasi Negara-Negara Arab). Dia termasuk salah seorang pendiri lembaga penulisan, penerbitan dan penterjemahan yang sangat giat dan rajin. Salah satu aktivitas lembaga ini adalah mempublikasikan dan menerbitkan naskah-naskah Arab klasik serta buku-buku sejarah pada umumnya.

Salah satu karya ilmiah Amin yang sangat penting adalah sebuah tulisan tentang kebudayaan Islam pada masa pertumbuhan sampai perkembangannya pada akhir abad ke-XX. Pemikirannya tentang sejarah perkembangan kebudayaan Islam itu ditulis dalam tiga judul buku yang berbeda: *Fajr al-Islam* (cetakan pertamanya diterbitkan di Kairo pada tahun 1928 M), *Dhuha al-Islam* (cetakan pertamanya diterbitkan di Kairo pada tahun 1933 sampai 1936 M) dan *Zuhr al-Islam* (dipublikasikan di Kairo pada tahun 1945-1953 M). buku-buku yang ditulisnya itu sangat terkenal karena merupakan karya tulis pertama yang berusaha secara komprehensif memasukkan metode kritik sejarah Arab Islam modern. Selain menulis tentang sejarah perkembangan pemikiran dalam Islam, dia juga menulis tentang filsafat dalam sebuah buku yang berjudul *Al-Akhlak* (1923 M) dan menterjemahkan buku-buku filsafat karya tulis filosof barat.

Pada tahun 1933 M, Amin aktif menulis sastra pada majalah mingguan *ar-Risalah* dan *al-Tsaqafah*. Kumpulan tulisannya tentang sastra dan sosial yang tersebar di dua majalah itu diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul *Faydh al-Khothir*, terdiri dari delapan juz (1937 M).

Seumbangan Amin yang cukup besar bagi perkembangan dunia sastra di Mesir adalah ditulisnya sebuah kamus sastra Mesir yang berjudul *Qamus al-‘Adat wa al-Taqalid wa al-Ta’bir al-Mishriyyah* diterbitkan di Kairo tahun 1953 M. Dia juga menulis sebuah autobiografi yang diberi judul *Hayati* diterbitkan pada tahun 1950 M. buku ini ditulis dengan menggunakan bahasa yang sederhana, jelas dan mudah dipahami.

Selain dikenal sebagai sastrawan, Amin juga dikenal sebagai seorang tokoh yang gigih memperjuangkan ide-ide emansipasi wanita. Demikianlah sekelumit biografinya, seorang cendekiawan muslim dengan segudang prediket baik sebagai sejarawan, kritikus sastra dan ahli hukum.

### **C. Kritik dan pemikiran Ahmad Amin tentang hadis**

Kritik dan pemikiran Amin tentang hadis dituangkan dalam dua bukunya yang berjudul *Dhuha al-Islam* dan *Fajr al-Islam*. Meskipun dua buku ini tidak membahas secara khusus persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hadis dan ilmu hadis, satu bab pemikirannya tentang sejarah perkembangan hadis yang terdapat dalam dua buku ini cukup menggambarkan bagaimana sebenarnya kritik dan pemikirannya tentang hadis. Hal tersebut sangat laik untuk dikaji secara kritis-analitis, tanpa sikap emosional agar tidak terlalu cepat memvonis sebagai pemikiran sesat.

#### **a. Permulaan terjadinya pemalsuan hadis**

Berbeda dengan pandangan ulama hadis pada umumnya, Amin berkesimpulan bahwa permulaan terjadinya pemalsuan hadis itu sesungguhnya terjadi pada masa Nabi SAW masih hidup dan pemalsuan itu semakin melebar setelah Nabi SAW wafat. Indikasi bahwa pada masa Nabi SAW telah terjadi pemalsuan hadis adalah sabda Nabi SAW yang artinya: “Siapa saja yang dengan sengaja membuat kebohongan kepadaku, maka ambillah tempatnya di neraka”. Besar kemungkinan, demikian Amin,. Kemunculan hadis ini berkaitan dengan terjadinya peristiwa pemalsuan hadis pada masa Nabi SAW. Sebab, tidak mungkin Nabi SAW bersabda demikian jika sebelumnya tidak terdapat indikasi adanya pemalsuan hadis oleh para sahabat (Ahmad Amin, 1975: 211).

Menurut Amin, terjadinya pemalsuan hadis masa Nabi SAW dan masa sesudahnya selain karena tidak adanya usaha pembukuan hadis, sebagaimana yang dilakukan terhadap al-Qur’an, juga karena para sahabat lebih berpegang pada kekuatan hafalan ketimbang tulisan. Perilaku sahabat yang demikian ini didorong oleh hadis yang melarang penulisan hadis.

Pemalsuan hadis yang terjadi pada masa Nabi SAW itu kemudian terus berlanjut setelah Nabi SAW wafat. Bahkan intensitasnya semakin meningkat. Sedemikian tingginya intensitas pemalsuan hadis itu, sehingga sangat sulit untuk memastikan apakah suatu hadis itu benar-benar datang dari Nabi SAW. Untuk membuktikannya, dia mengutip penjelasan Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas dahulu sering menuturkan hadis Nabi SAW karena tidak ada yang memalsukan hadis. Tetapi setelah semua orang mulai menempuh jalan kesusahan dan kehinaan, Ibnu Abbas meninggalkan hadis-hadis itu dan hanya mempercayai hadis Nabi SAW sebatas yang dia ketahui (Ahmad Amin: 210).

Sepintas jika diamati pendapat Amin, seputar permulaan munculnya pemalsuan hadis dengan bukti hadis di atas, nampak seolah-olah pemalsuan itu benar-benar terjadi pada masa Nabi SAW. Apabila pendapat seperti itu diyakini sebagai suatu kebenaran, maka implikasi lebih jauh terhadap eksistensi hadis adalah bahwa, pada masa yang paling awal, keshahihan hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua berpeluang untuk dipertanyakan dan diragukan. Karegauan terhadap hadis akan semakin besar karena pada masa berikutnya intensitas pemalsuan hadis semakin tinggi.

Oleh karena itu, pendapat Amin yang demikian itu perlu diwaspadai dan dikaji secara kritis. Jika lebih jauh, nampak bahwa dia, sebagaimana yang dikatakan Syuhudi, menyandarkan pendapatnya hanya pada dugaan yang tersirat dalam hadis Nabi SAW di atas (Ahmad Amin: 211). Padahal, jika dilihat dari perspektif historis bisa dipastikan bahwa tidak pernah terjadi dalam sejarah hidup Nabi SAW seseorang berserah diri dan menjadi sahabatnya memalsukan hadis (Syuhudi Ismail, 1988: 92). Kalaupun benar pemalsuan itu terjadi, tentunya hal itu akan menjadi peristiwa bersejarah dan diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain serta tertulis dalam kitab-kitab yang mu'tabar yang menerangkan tentang asbab al-wurud hadis. Tetapi fakta menunjukkan bahwa tidak ada kitab-kitab asbab al-wurud hadis yang menerangkan tentang peristiwa pemalsuan hadis pada masa Nabi SAW. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa pendapat Amin yang demikian itu tentu tidak memiliki dasar argumen kesejarahan yang kuat.

Adapun berkaitan dengan hadis yang dijadikan dasar argumen oleh Amin di atas, maka sebagaimana dijelaskan oleh al-Siba'i hadis itu justru disabdakan Nabi SAW kepada para sahabatnya agar mereka meriwayatkan hadis dari beliau kepada generasi berikutnya. Bukhari, sebagaimana yang dikutip al-Siba'i, menuturkan bunyi hadis yang senada bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya: "Sampaikan dari diriku meskipun hanya satu ayat dan tutur mengenai Bani Israil tanpa merasa ada halangan dan barang siapa berbohong mengenai diriku maka biarkan dia menghuni tempatnya di neraka". Imam Tirmizi juga meriwayatkan hadis itu dari Ibnu Abbas yang artinya: Berhati-hatilah kamu dalam penuturan dariku, kecuali sesuatu yang benar-benar kamu ketahui dan siapa saja yang dengan sengaja berbohong mengenai diriku, maka biarlah dia menghuni neraka (Mustafa al-Siba'i, 1991: 186). Berdasarkan pada redaksi hadis yang beragam itu, maka hadis yang dikutip Amin di atas, tidak bisa dijadikan dasar bahwa telah terjadi pemalsuan hadis pada masa Nabi SAW. Sebaliknya, hadis itu harus dipahami berdasarkan hadis-hadis enada (secara tematik) yaitu dalam konteks perintah Nabi SAW kepada para sahabat agar mereka berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dan melarang berbohong dalam meriwayatkannya.

Hadis tersebut di atas juga dapat dipahami sebagai salah satu bentuk lain dari mu'jizat Nabi SAW, yang dapat memprediksi suatu peristiwa yang belum terjadi dan pasti akan terjadi. Tersirat dalam hadis itu, seolah-olah Nabi SAW mengetahui bahwa sepeninggalnya nanti akan terjadi upaya pemalsuan terhadap sabda-sabdanya. Oleh karena itu, jauh sebelumnya Nabi SAW sudah memberi peringatan yang tegas kepada para sahabat agar tidak berbohong dalam meriwayatkan hadis (Mustafa al-Siba'i, 1991: 187).

Berdasarkan fakta sejarah yang ada, maka dapat dipastikan bahwa awal terjadinya pemalsuan hadis itu sesungguhnya pada tahun 40 H. tahun ini menurut al-Siba'i merupakan basis pemisah yang tegas antara masa kemurnian hadis dengan pemalsuan hadis (Mustafa al-Siba'i, 1991:186; Al-Shiddiq Basyri Nashr, 1992: 106). Pendapat al-Siba'i ini dapat dibenarkan, jika dilihat dari perspektif historis. Karena umat Islam saat itu, pasca peristiwa fitnah, berada pada kondisi yang sangat kritis. Tampilnya Ali sebagai khalifah pasca Usman bukannya menciptakan persatuan dan kesatuan umat Islam, tetapi justru menjadikan mereka terkotak-kotak menjadi berbagai kelompok. Sebagaimana dimaklumi, pada masa pemerintahan Ali terjadi friksi politik yang cukup kuat antara pendukung Ali dengan pendukung Mu'awiyah seputar jabatan khalifah yang berujung pada meletusnya perang Shiffin. Perang ini berakhir dengan sebuah perjanjian yang menguntungkan pihak Mu'awiyah. Akibat perjanjian itu, para pendukung Ali yang tidak puas dengan keputusan itu keluar dari barisan Ali yang kemudian dikenal dengan sebutan Khawarij. Kemenangan Mu'awiyah dalam perjanjian itu pada gilirannya mengantarkan dia menjadi khalifah pengganti Ali. Hal ini mengakibatkan perseteruan yang semakin tajam antara pendukung Ali dengan pendukung Mu'awiyah (Mustafa al-Siba'i, 1991: 186). Kedua kelompok ini berusaha saling mengklaim diri mereka sebagai kelompok yang paling benar. Salah satu cara mereka tempuh adalah dengan hadis-hadis palsu (Ahmad Amin, 1973: 322-323), yang dapat mengokohkan kelompok mereka.

Jadi berdasarkan bukti-bukti sejarah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa zaman Nabi SAW belum ada bukti yang adanya pemalsuan terhadap hadis Nabi SAW. Sebaliknya, pemalsuan hadis itu baru muncul setelah masa khalifah Ali bin Abi Thalib.

#### **b. Kualitas hadis-hadis Abu Hanifah**

Semula Amin ingin mengatakan bahwa salah satu sebab munculnya hadis palsu adalah adanya perselisihan dalam ilmu kalam maupun ilmu fiqh. Bermula dari perbedaan di kalangan pemimpin mazhab fiqh dan aliran kalam, maka muncullah hadis-hadis palsu yang sengaja dibuat oleh pendukung aliran dan mazhab itu untuk menguatkan pendapatnya. Sehingga dia berkesimpulan, betapa dalam bidang fiqh hampir tidak ditemukan suatu cabang pembahasan, kecuali pasti di dalamnya terdapat hadis palsu. Untuk memperkuat pendapatnya, dia mengemukakan bukti bahwa Imam Abu Hanifah, seperti yang disebut para ulama, dikenal sebagai Imam Mazhab yang hanya sedikit mengakui hadis shahih. Sedemikian sedikitnya hadis shahih yang diakui Abu Hanifah, sampai-sampai Ibnu Khaldun mengatakan bahwa hanya tujuh belas hadis saja yang dianggap shahih oleh Abu Hanifah. Tetapi anehnya, demikian Amin, dalam kitab Imam Abu Hanifah dipenuhi sejumlah hadis yang kadang-kadang menyerupai matan fiqh (Ahmad Amin, 1975:214). Tapi sayangnya, Amin tidak menyebutkan secara pasti kitab Abu Hanifah tersebut, serta contoh-contoh hadisnya. Dengan berpendapat seperti itu, Amin sesungguhnya ingin membuktikan betapa hadis-hadis tentang fiqh sangat sedikit yang bernilai shahih.

Pandangan Amin bahwa salah satu penyebab timbulnya hadis palsu akibat pembelaan yang berlebihan terhadap mazhab dan kalam sejauh ini dapat dibenarkan. Tetapi penilaiannya, yang merujuk kepada pendapat Ibnu Khaldun, bahwa Imam Abu Hanifah hanya mengakui tujuh belas hadis saja yang shahih, menurut hemat penulis tampaknya masih perlu dikaji lebih jauh. Hal ini menurut al-Siba'i, karena dalam kenyataannya mazhab hanafi adalah mazhab yang paling luas dari segi perincian dan penyimpulan semua pendapatnya itu hanya berdasarkan pada beberapa hadis itu saja (Mustafa al-Siba'i, 1991: 211).

Pernyataan Ibnu Khaldun sebagaimana dikutip Amin itu, disebutkannya dalam konteks perkiraan kasar, yang mengisyaratkan bahwa dia sendiri tidak mengetahui jumlah hadis-hadis itu secara pasti. Di samping itu, para ulama juga banyak yang menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah banyak meriwayatkan hadis (Ahmad Amin, 1973: 325). Al-Khawarizmi, tulis Abu Zahwu, telah mengumpulkan Musnad Abu Hanifah yang diambil dari lima belas kitab Musnad Abu Hanifah yang dikumpulkan oleh ulama hadis. Kemudian Al-Khawarizmi membuat urutan Musnad itu berdasarkan urutan pembahasan fiqh dengan menghilangkan pengulangan-pengulangan isnad (Muhammad Abu Zahwu: 284). Sementara itu, al-Syifa'i mengatakan bahwa Abu Hanifah adalah seorang tokoh yang banyak menghafal hadis. Kalau tidak karena perhatiannya terhadap hadis, bagaimana mungkin dia dapat melakukan istimbath dalam persoalan fiqh (Muhammad Abu Zahwu: 284). Pendapat ulama yang demikian itu cukup menjadi bukti ibetapa Abu Hanifah banyak mengakui hadis shahih, tidak dalam jumlah belasan, sebagaimana yang disebutkan Amin.

Dibanding Imam-imam Mazhab lainnya, Imam Abu Hanifah termasuk Imam Mazhab yang paling ketat dalam menyeleksi hadis-hadis sebagai sumber hukum. Karena itu Imam Abu Hanifah banyak meninggalkan hadis-hadis ahad karena tidak sesuai dengan syarat-syarat diterimanya hadis sebagai sumber hukum. Dia, misalnya menolak hadis ahad karena tidak sesuai dengan zhahir ayat al-Qur'an. Dalam pandangan Abu Hanifah, hadis ahad tidak bisa menambah atau mengecualikan sebagian kandungan al-Qur'an (Quraish Shihab, 1993: 11-12). Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua hadis ahad yang ditolak Imam Abu Hanifah tidak berarti dha'if di mata Imam Mazhab lainnya. Hal ini terdapat perbedaan dalam menentukan boleh tidaknya hadis ahad sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an.

### **c. Ulama hadis lebih memperhatikan kritik sanad daripada kritik matan**

Menurut Amin ulama hadis dalam melakukan penelitian hadis lebih banyak menitikberatkan pada penelitian sanad ketimbang matan. Para kritikus hadis sangat sedikit yang mengkritik matan hadis, misalnya dengan cara melihat apakah matan hadis itu sesuai dengan suasana yang terkandung dalam hadis itu, atau dengan fakta sejarah, atau apakah matan hadis itu menyerupai ungkapan filsafat yang tidak sesuai dengan yang biasa digunakan, atau apakah matan hadis itu menyerupai ungkapan fiqh dilihat dari segi syarat dan qayyadnya (Ahmad Amin, 1973: 217; dan Ahmad Amin, 1975: 131).

Bukti para ulama hadis jarang melakukan kritik matan berdasarkan beberapa kriteria yang disebutkan Amin itu nampak jelas pada sosok ulama hadis seperti

Imam Bukhari. Menurutnya, Imam Bukhari yang selama ini dikenal sebagai kritikus hadis handal dan sangat terpercaya ternyata banyak meriwayatkan hadis-hadis yang apabila ditinjau dari bukti sejarah serta fakta empiris (penemuan ilmiah) tidak dapat disebut shahih. Hal ini disebabkan karena Imam Bukhari hanya mencukupkan diri pada kritik sanad, tetapi tidak melangkah lebih jauh pada kritik matan.

Menurut Amin, dalam hadis yang pertama, Nabi SAW memberitahukan bahwa sesudah seabad nanti (sejak hadis itu disabdakan) tidak akan ada satupun manusia di muka bumi yang hidup. Bunyi hadis tersebut, menurutnya, tidak sesuai dengan fakta empiris. Karena ternyata, sampai sekarang masih banyak manusia yang masih hidup. Atas dasar inilah dia memvonis hadis tersebut sebagai *maudhu'*.

Vonis *maudhu'* juga dijatuhkan Amin terhadap dua hadis berikutnya. Menurutnya, kedua hadis itu jika dilihat dari segi matannya tidak bisa dikatakan shahih karena para ulama hadis sebelum menerima hadis itu tidak pernah menguji secara empiris kandungan matan hadis tersebut. Misalnya dengan melakukan pengujian terhadap unsur-unsur kimiawi yang ada pada kurma dan jamur atau kalau tidak mungkin bisa dilakukan melalui pengalaman (*ibid*). Cara pengujian yang coba ditawarkannya adalah dengan menggunakan analisa ilmiah untuk mengetahui sejauh mana suatu hadis dapat dikatakan shahih.

Kritik Amin yang seperti itu sebenarnya bukan kritik yang pertama. Jauh sebelumnya Ibnu Khaldun, sejarawan terkemuka abad ke-XIV, juga melakukan kritik yang sama terhadap ulama hadis. Menurutnya, ulama hadis lebih banyak melakukan kritik sanad ketimbang kritik matan. Ibnu Khaldun menilai, apabila para pembawa berita itu menurut ulama hadis termasuk orang-orang yang dapat dipercaya, maka berita itu dinyatakan berkualitas shahih dan begitu sebaliknya (Syuhudi Ismail, 1988: 5).

Kritik Amin terhadap ulama hadis, terutama Imam Bukhari yang menurutnya kurang perhatian terhadap kritik matan, tampaknya perlu diceramti dan dianalisa secara kritis. Sebaba jika tidak, pandangan yang demikian akan dapat meragukan keyakinan seseorang terhadap hadis.

Sejauh ini pendapat-pendapat yang dilontarkan Amin atai yang senada dengannya, secara langsung atai tidak telah dikritik oleh ulama lain, misalnya al-Siba'i, Nuruddin Itr, abu Syuhbah dan 'Ajjaj al-Khatib. Mereka menyatakan bahwa ulama hadis dalam meneliti hadis sama sekali tidak mengabaikan penelitian matan. Hal ini terbukti dengan beberapa kaedah yang mereka pakai dalam menetapkan keshahihan suatu hadis. Menurut kaedah tersebut, suatu hadis dapat dikatakan shahih apabila sanad dan matan hadis itu terhindar dari *syazd* dan *illat*. Jadi keshahihan suatu hadis tidak hanya ditentukan oleh keshahihan sanad tapi juga keshahihan matan. Pandangan yang demikian berdasarkan pada suatu kenyataan bahwa keshahihan sanad suatu hadis tidak mesti membawa pada keshahihan matannya atau begitu juga sebaliknya (A-Siba'i, 1991: 228).

Sebagai bukti bahwa ulama hadis itu tidak sekedar melakukan kritik sanad tapi juga kritik matan adalah ditetapkannya beberapa kaedah kritik matan untuk menentukan validnya sebuah matan hadis. Kaedah yang dimaksud adalah:

1. Matan itu tidak boleh mengandung kata-kata yang aneh yang tidak pernah diucapkan oleh seorang ahli retorika atau penutur bahasa yang baik.
2. Tidak boleh bertentangan dengan kaedah pengertian rasional yang aksiomatik.
3. Tidak boleh bertentangan dengan kaedah-kaedah umum dalam hukum dan akhlak.
4. Tidak boleh bertentangan dengan indera dan kenyataan
5. Tidak boleh bertentangan dengan hal yang aksiomatik dalam ilmu kedokteran dan ilmu pengetahuan.
6. Tidak mengandung hal-hal yang hina, yang tidak dibenarkan oleh agama.
7. Tidak bertentangan dengan hal-hal yang masuk akal dalam prinsip-prinsip keyakinan (iman) tentang sifat-sifat Allah dan Rasul-Nya.
8. Tidak bertentangan dengan sunnatullah.
9. Tidak mengandung hal-hal yang tidak masuk akal yang selalu dihindari oleh mereka yang berfikir.
10. Tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah yang mantap atau yang sudah terjadi ijma' padanya atau yang diketahui dari segi agama secara pasti yang sekiranya tidak mungkin untuk dita'wilkan.
11. Tidak boleh bertentangan dengan fakta sejarah yang diketahui sejak zaman Nabi SAW.
12. Tidak boleh bersesuaian dengan mazhab rawi yang sedang giat mempropagandakan mazhabnya sendiri.
13. Tidak boleh berupa berita tentang peristiwa yang terjadi dengan kesaksian sejumlah besar manusia kemudian seorang rawi hanya dia seorang yang meriwayatkannya.
14. Tidak boleh timbul dari dorongan emosional, yang membuat rawi meriwayatkan hadis.
15. Tidak boleh mengandung janji berlebihan dalam pahala untuk perbuatan yang kecil atau sebaliknya (Muhammad Luqman al-Salaby, 1987: 480; Lihat juga Nuruddin Itr: 290).

Dengan melihat beberapa kaedah kritik matan yang telah ditetapkan oleh ulama hadis itu, maka pandangan Amin bahwa para ulama hadis kurang perhatian terhadap kritik matan dengan sendirinya tidak bisa diterima. Dalam pada itu, dia juga mengkritik para ulama hadis yang tidak menggunakan kaedah kritik matan sebagaimana yang dia tawarkan. Misalnya, dengan menggunakan parameter apakah matan hadis itu sesuai dengan situasi yang diperbincangkan; didukung oleh fakta historis; mirip dengan ungkapan filsafat yang berlawanan dengan ungkapan Nabi SAW; menyerupai matan fiqh; cocok dengan kenyataan, terdapat motif politi dan sebagainya.

Sebenarnya kaedah kritik matan yang ditawarkan Amin tersebut bagi kalangan ulama hadis bukanlah merupakan suatu yang baru yang luput dari perhatian mereka. Sebagian besar dari kaedah tersebut sering dipakai ulama hadis untuk menyeleksi matan suatu hadis. Sebagai contoh, dalam kritik matan mereka menolak suatu hadis karena matannya tidak sesuai dengan fakta sejarah. Seperti penolakan mereka terhadap hadis tentang kamar mandi dengan alasan bahwa Nabi SAW belum pernah masuk kamar mandi karena memang di Hijaz belum ada kamar mandi (Al-Siba'i, 1991: 231). Dan masih banyak lagi contoh serupa yang menunjukkan bagaimana hadis menggunakan kriteria tersebut sebagai dasar kritik matan.

Demikianlah perhatian ulama hadis terhadap kaedah-kaedah kritik matan, sehingga tidak ada alasan bagi Amin untuk mengatakan bahwa mereka kurang memperhatikan kaedah kritik matan.

#### **d. 'Adalah al-shahabah**

Menurut Amin menyatakan para kritikus hadis menganggap 'adil semua sahabat, baik secara rinci maupun secara garis besar, sehingga mereka tidak mengenakan sifat tercela (jarh) terhadap mereka. Tetapi ulama hadis hanya melakukan jarh terhadap sanad tingkatan kedua (tabi'in) dan seterusnya (Ahmad Amin, 1973: 217). Padahal sahabat sebagai manusia juga saling kritik di antara mereka.

Kritik Amin ini sesungguhnya dialamatkan kepada mereka yang mempunyai keyakinan bahwa semua sahabat 'adil. Penilaian 'adil terhadap semua sahabat memang secara nalar tidak bisa diterima kebenarannya, karena fakta menunjukkan bahwa terdapat sahabat yang berperilaku buruk atau melanggar muru'ah (tidak 'adil). Tetapi harus segera dinyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti sejarah, al-Qur'an dan hadis para sahabat pada umumnya bersifat 'adil. Jumlah mereka yang tidak 'adil diduga kuat jumlahnya tidak banyak. Jadi pada dasarnya para sahabat itu bersifat 'adil, kecuali bila terbukti mereka yang telah berperilaku tidak 'adil.

Tetapi jika pengertian al-shahabah kulluhum 'udul itu dibawa pada pengertian sahabat yang meriwayatkan hadis, maka pandangan demikian dapat diterima karena mereka tidak mungkin melakukan kebohongan terhadap Nabi SAW. Kalaupun ada sahabat yang tidak 'adil meriwayatkan hadis, maka pastilah ada syahid atau tabi' yang meriwayatkan hadis yang sama dan pastilah ketidak'adilan mereka itu akan dengan mudah diketahui sahabat lainnya. Dengan sendirinya riwayat hadis yang berasal dari sahabat yang tidak 'adil itu terseleksi berdasarkan penilaian sahabat yang lain.

Mengenai sahabat yang saling kritik dan menempatkan salah seorang dari mereka pada tempat yang lebih tinggi dibanding yang lainnya, serta meminta seorang saksi ketika meriwayatkan suatu hadis, maka hal itu merupakan sikap kehati-hatian mereka terhadap hadis. Bukan karena mereka tidak percaya terhadap pribadi sahabat tersebut.

#### D. KESIMPULAN

Demikianlah pemikiran Ahmad Amin tentang hadis. Sejauh pengamatan penulis, agaknya Ahmad Amin mengakui eksistensi hadis sebagai sumber hukum, tetapi dengan menggunakan pendekatan kritis-analitis. Hanya sayangnya pendekatan kritiknya kurang didasarkan pada bukti sejarah maupun teks yang kuat sehingga kesimpulannya tentang hadis, meskipun sekilas tampak meyakinkan, tetapi bila dianalisa lebih jauh sangat lemah. Bagi mereka yang sekilas membaca pemikiran Amin, tanpa melakukan pendekatan kritik, pastilah mereka akan terjebak pada sikap meragukan keberadaan hadis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Amin, Fajr al-Islam, Kairo: Maktabat al-Nahdhat al-Mishriah, 1975.
- Ahmad Amin, Dhuha al-Islam, Kairo: Maktabat al-Nahdhat al-Mishriah, 1973.
- Ibrahim Zaky Mursyid, (et.al), Kitab al-Sya'ab, Kairo: Dairat al-Ma'arif al-Islamiyah, t.th.
- Muhammad Abu Zahwu, al-Hadis wa al-Muahddisun, Mesir: Maktabat al-Misrh, t.th.
- Muhammad Luqman al-Salaby, Ihtimam al-Muhaddisun bi Naqli al-Hadis Sanadan wa Matanan, Riyadh: t.tp, 1987.
- Mustafa al-Siba'i, Sunnah dan Peranannya Dalam Penetapan Hukum Islam, Terj. Nurcholish Madjid, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Muhammad Syafiq Gharbal, Mawsu'ah al-'Arabiah al-Musyassarah, Kairo: Dar al-Qalam, 1959.
- Nuruddin Itr, Manhaj al-Naqd fi'Ulum al-Hadis, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Shiddiq Basyri Nashr, Dhawabith al-Riwayah 'inda al-Muhaddisun, Tarablis: Kulliyat al-Da'wah, 1992.
- Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Quraish Shihab, dalam pengantar buku al-Ghazali, Studi Kritis Atas Hadis Nabi SAW, Terj. Muhammad Bagir, Bandung: Mizan, 1993.